

BAB 7. STANDAR KERJA SAMA



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0336/KEP/II.3.AU/REKTORAT/J/2022

tentang

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember telah ditetapkan oleh Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jember.
b. Bahwa pemerintah telah mewajibkan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, perlu dikeluarkan keputusan pemberlakuan Standar Kerjasama dengan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020;
8. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 309/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Keputusan BPH No. 031/KEP/II.3.AU/BPH/D/2022 yang diterbitkan tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan **Standar Kerjasama** dengan No. Keputusan BPH 031/KEP/II.3.AU/BPH/D/2022 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember.
Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Juni 2022.
Ketiga : Keputusan ini akan diperbaiki dan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : J e m b e r

Pada tanggal : 29 Syawal 1443 H

30 Mei 2022 M

Rektor,





Dr. Hanafi, M.Pd

NIP. 19670815 199203 1 002

Halaman Persetujuan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
STANDAR KERJA SAMA
Nomor : 0336/KEP/II.3.AU/REKTORAT/J/2022

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Penyusun	Kristi Nuraini, M.Pd.	Ketua Tim Penyusun		4 Jan. 22
Pemeriksa	Dr. Tanzil Huda, M.Pd	Ketua LPM		4 Jan. 22
Persetujuan	Syamsul Hadi, S.P., M.P.	Wakil Rektor III		4 Jan. 22

Halaman Daftar Peningkatan



STANDAR KERJA SAMA

Nomor : 0336/KEP/II.3.AU/REKTORAT/J/2022

No. Peningkatan : 1

Tgl. Terbit :

Halaman 1 dari 7

No.Peningkatan	Tanggal	Keterangan Peningkatan		Landasan
		sebelum	sesudah	

1. Definisi Istilah

- a. Kerja sama Unmuh Jember merupakan bentuk kerja sama kemitraan antara Unmuh Jember dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam kegiatan Caturdharma, seperti Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian pada masyarakat dalam kurun waktu tertentu.
- b. Ruang lingkup kerja sama mencakup berbagai bentuk kerja sama yang telah ditetapkan oleh Unmuh Jember dengan lembaga atau badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.
- c. Mitra dalam negeri yang dimaksud mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, baik yang bergerak dalam sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, maupun lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora serta bukan bagian atau berafiliasi dengan partai politik tertentu.
- d. Mitra luar negeri yang dimaksud mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional yang baik, baik yang bergerak di sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, maupun yang bergerak di bidang sosial dan humaniora serta tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu.
- e. Kriteria mitra meliputi (1) perusahaan multi nasional, (2) perusahaan nasional berstandar tinggi, (3) perusahaan teknologi global, (4) perusahaan rintisan (*start up company*) teknologi, (5) organisasi nirlaba kelas dunia, (6) institusi/organisasi multilateral, (7) Perguruan Tinggi yang masuk dalam daftar Qs 100 berdasarkan bidang ilmu (*Qs 100 by subject*), (8) Perguruan Tinggi, fakultas, program studi dalam bidang yang relevan, (9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD, (10) rumah sakit, (11) UMKM, (12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional maupun internasional.
- f. Kerja sama di bidang AIK mencakup bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang terkait langsung dengan isu-isu AIK.
- g. Kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran secara umum mencakup pengembangan sumber daya di bidang akademik seperti pengembangan

kurikulum, studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen, penyelenggaraan kuliah tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan pembelajaran di Unmuh Jember dan/atau mitra.

- h. Kerja sama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti diseminasi hasil penelitian, *sharing* pendanaan penelitian, penyelenggaraan seminar atau kegiatan sejenis, dan publikasi ilmiah.
- i. Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* pendanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan seminar atau kegiatan sejenis, serta pemanfaatan produk bersama.
- j. Syarat dalam melakukan kegiatan kerja sama yang paling mendasar adalah tidak adanya kegiatan penetrasi ideologi kenegaraan maupun ideologi Persyarikatan Muhammadiyah oleh pihak mitra. Pihak mitra juga tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan putusan pengadilan.
- k. Tujuan diadakannya kerja sama adalah untuk meningkatkan kinerja yang lebih optimal antara para pihak.
- l. Masa kerja sama ditentukan berdasarkan kesepakatan dan pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, serta adanya monitoring dan evaluasi yang efektif.

2. Rasional

- a. Kerja sama yang dilakukan Unmuh Jember merupakan langkah nyata perwujudan Caturdharma Perguruan Tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu Unmuh Jember, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerja sama Perguruan Tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan Perguruan Tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

- b. Berbagai macam ruang lingkup kerja sama dikenal di Unmuh Jember, yaitu kerja sama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerja sama antar PTMA, kerja sama dengan pemerintah dalam negeri, kerja sama dengan pihak swasta dalam negeri, kerja sama dengan pemerintah tingkat internasional, kerja sama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Kerja sama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerja sama antara Unmuh Jember dengan persyarikatan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, antar PTMA dan Perguruan Tinggi atau lembaga lain dalam negeri.
- d. Kerja sama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerja sama antara Unmuh Jember dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.
- e. Kerja sama luar negeri dapat terwujud dalam bentuk kerja sama antara Unmuh Jember dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.
- f. Bidang kerja sama Unmuh Jember dengan pihak lain mencakup bidang Caturdharma PTM, yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik /*assistant ship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, dan kegiatan lain yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Unmuh Jember dengan syarat dan jangka waktu tertentu.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Unmuh Jember memiliki dokumen kebijakan kerja sama dan kemitraan, rencana induk pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama internal Persyarikatan Muhammadiyah agar tersedia kebijakan yang menjadi asas peraturan dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Unmuh Jember.
- b. Lembaga Kerja sama menyusun dan melaksanakan Pedoman kerja sama serta melakukan *monitoring* dan evaluasi kepuasan secara rutin dan berkala dan melaporkannya setiap tahun.
- c. Lembaga Kerja sama memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerja sama di lingkungan Unmuh Jember.
- d. Dekan dan Kaprodi melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan

instrumen yang shahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, strategi institusi, serta melaporkannya minimal setiap tahun.

- e. Lembaga Kerja sama melakukan peninjauan setiap Kerja sama Unmuh Jember dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah (AIK).
- f. Unmuh Jember bekerja sama dengan mitra yang minimal memiliki reputasi baik dan bukan bagian dari partai politik atau berafiliasi dengan partai politik tertentu, tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, dan tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan putusan pengadilan, serta bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak dan melaporkannya setiap tahun.
- g. Unmuh Jember memiliki dokumen pengakuan kerja sama di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah (AIK) serta melaporkannya minimal setiap tahun.
- h. Dekan memastikan program studi menjalankan kerja sama tingkat internasional dengan 2 lembaga / tingkat nasional dengan minimal 6 lembaga.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Rektor III bersama Lembaga Kerja sama menyusun Kebijakan Kerja sama dan Kemitraan.
- b. Lembaga Kerja Sama membuat Pedoman dan rencana kerja sama dengan berbagai pihak mitra.
- c. Lembaga Kerja Sama melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Pedoman Kerja Sama kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- d. Wakil Rektor III bersama Lembaga Kerja sama menyusun Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan Kerja sama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar PTMA (majelis, lembaga, PWM/PWA, PDM/PDA, PCM/PCA, PRM/PRA) dan ortom.

- e. Wakil Rektor III bersama Lembaga Kerja Sama menyusun Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- f. Lembaga Kerja Sama membangun sistem pelaporan pelaksanaan kerja sama internal yang dilaporkan secara berkala oleh Unit sebagai pelaksana kerja sama.
- g. Lembaga Kerja Sama melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Standar Kerja Sama.
- h. Tim Auditor Unmuh Jember melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Kerja Sama.
- i. Dekan dan Kaprodi menyusun instrumen kepuasan mitra kerja sama, melakukan survei kepuasan mitra, melakukan analisa hasil survei, serta menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil survei secara berkala setiap 1 kali setahun.
- j. Lembaga Kerja Sama berkoordinasi dengan Unit terkait di Unmuh Jember dalam pelaksanaan dan pelaporan Sisten *Credit Transfer*.
- k. Lembaga Kerja Sama berkoordinasi dengan LPPM dalam pelaksanaan kegiatan penelitian (*joint research*) dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mitra.
- l. Dekan memastikan program studi menjalankan kerja sama tingkat internasional dengan 2 lembaga / tingkat nasional dengan minimal 6 lembaga.
- m. Ketua program studi memiliki kerja sama dengan mitra yang terlibat dalam pengembangan kurikulum.
- n. Ketua program studi memiliki kerja sama dengan mitra yang menyediakan program magang dan sejenisnya bagi mahasiswa.
- o. Ketua program studi memiliki kerja sama dengan mitra yang terlibat dalam pembelajaran bersama dosen.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
a. Ketersediaan dokumen kebijakan kerja sama dan kemitraan, rencana induk pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama internal Persyarikatan Muhammadiyah agar tersedia kebijakan yang menjadi dasar peraturan dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Unmuh Jember	Tersedia
b. Ketersediaan Pedoman tentang kerja sama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra	Tersedia
c. Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi,	Tersedia

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
dan kemanfaatan kerja sama	
d. Presentase Program Studi yang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS	100%
e. Presentase Program Studi yang memiliki dokumen Kerja sama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	100%
f. Presentase Program Studi yang memiliki dokumen kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran	100%
g. Presentase Program Studi yang memiliki dokumen kerja sama penelitian	100%
h. Presentase Program Studi yang memiliki dokumen kerja sama pengabdian kepada masyarakat	100%
i. Presentase program studi yang menjalankan kerja sama tingkat internasional dengan 2 lembaga / tingkat nasional dengan minimal 6 lembaga	100%
j. Ketersediaan Dokumen Kerja Sama dengan mitra yang terlibat dalam pengembangan kurikulum bersama program studi	Tersedia
k. Ketersediaan Dokumen Kerja Sama dengan mitra yang menyediakan program magang dan sejenisnya bagi mahasiswa	Tersedia
l. Ketersediaan Dokumen Kerja Sama dengan mitra yang terlibat dalam pembelajaran bersama dosen	Tersedia
m. Tersedia asas kerja sama Unmuh Jember yang memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja	Tersedia
n. Tidak ada pernyataan dalam draft Kerja sama yang mengindikasikan akan adanya kemungkinan penetrasi ideologi oleh mitra yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah	Tidak ada
o. Tersedianya dokumen resmi dari mitra yang menunjukkan legalitas lembaga atau instansi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Tersedia
p. Tersedianya dokumen resmi yang menyatakan bahwa keseluruhan mitra merupakan lembaga resmi dan bukan partai politik atau berafiliasi dengan partai politik tertentu	Tersedia
q. Presentase Program Studi yang memiliki dokumen bukti tindak lanjut kerja sama.	100%
r. Tersedianya dokumen Pedoman Sistem <i>Credit Transfer</i> sebagai bentuk pengakuan kegiatan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran	Tersedia
s. Tersedianya dokumen sah yang mengatur kegiatan kerja sama di bidang penelitian (<i>joint research</i>)	Tersedia
t. Tersedianya dokumen sah yang mengatur kegiatan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat	Tersedia
u. Tersedianya dokumen instrument kepuasan mitra yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya	Tersedia

6. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
- b. Pimpinan Lembaga, UPT, dan Biro yang terkait dengan Standar Kerja Sama
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Unmuh Jember
- b. Statuta Unmuh Jember
- c. Rencana Induk Penelitian
- d. Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Pedoman Kerja Sama

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.